BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 220 /KPTS/III.16/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBERIAN SANTUNAN ANAK YATIM PIATU, YATIM, PIATU DAN LANJUT USIA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerima Santunan Kepada Anak Yatim Piatu, Yatim, Piatu dan Lanjut Usia, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Santunan Anak Yatim Piatu, Yatim, Piatu dan Lanjut Usia Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerima Santunan Kepada Anak Yatim Piatu, Yatim, Piatu dan Lanjut Usia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pemberian Santunan Anak Yatim Piatu, Yatim, Piatu dan Lanjut Usia Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. membantu Dinas dalam melakukan verifikasi terhadap penerima santunan yang diusulkan oleh Camat/Kelurahan/Peratin;
b. mengusulkan kepada Bupati calon penerima anak yatim piatu, yatim, piatu dan lanjut usia; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 220 /KPTS/III.16/2021
TANGGAL : 26 April 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMBERIAN SANTUNAN ANAK YATIM PIATU, YATIM, PIATU DAN LANJUT USIA TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat.
	:	2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
	:	3. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Ketua	:	Kepala Dinas Sosial.
3. Wakil Ketua	:	Sekretaris Dinas Sosial.
4. Bidang Distribusi		
Koordinator	:	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
Anggota	:	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
		2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
		3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat.
		4. Kabag Kesejahteraan Sosial Setdakab. Lampung Barat.
		5. Camat se Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	D. Sosial	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS